



KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Yth.
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
JENIS DAN KRITERIA PRODUK HUKUM PENGATURAN DAN PENETAPAN
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia pada prinsipnya mempunyai jenis dan berjenjang dalam suatu hierarki. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan . . .

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain jenis dan hierarki sebagaimana dimaksud di atas, undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga mengatur jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu *jenis Peraturan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, **badan**, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menetapkan peraturan di bidang pencarian dan pertolongan dalam bentuk Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dibentuk atas dasar amanah atau kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan yang setingkat dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Namun seiring dengan adanya perkembangan dan adanya kebutuhan mendesak terhadap pengaturan dan/atau untuk melengkapi materi yang belum diatur dalam Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memerlukan suatu ketentuan lebih lanjut baik untuk mengatur atau dalam rangka menetapkan suatu kebijakan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Guna mengakomodir ketentuan lebih lanjut atau adanya kebutuhan pengaturan dan penetapan yang mendesak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menetapkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 1 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Pengaturan dan Penetapan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang membagi klasifikasi produk hukum yaitu pengaturan dan penetapan. Produk hukum pengaturan yaitu terbagi menjadi Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, peraturan internal,

dan . . .

dan peraturan kebijakan, sedangkan penetapan yaitu produk hukum dalam bentuk keputusan.

Fenomena ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan terkait dengan penentuan dalam penggunaan peraturan, peraturan internal, peraturan kebijakan, dan penetapan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Selain hal tersebut, dengan adanya perkembangan terhadap kebijakan untuk menetapkan produk hukum dalam bentuk Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan memberikan kriteria terhadap pengaturan dan penetapan, maka Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 1 Tahun 2020 perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap kebijakan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Jenis dan Kriteria Produk Hukum Pengaturan dan Penetapan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Jenis dan kriteria pengaturan dan penetapan dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi unit kerja selaku pemrakarsa dalam menentukan produk hukum yang akan disusun.

b. Tujuan

Jenis dan kriteria pengaturan dan penetapan dan penetapan bertujuan untuk:

- 1) menentukan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan kriteria produk hukum sesuai dengan kebutuhan hukum; dan
- 2) menyamakan persepsi dalam menentukan produk hukum yang akan ditetapkan.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini meliputi produk hukum:

- a. Pengaturan; dan
- b. Penetapan.

4. Dasar . . .

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- d. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
- e. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 173);
- f. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 880);
- g. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378);

5. Isi Surat Edaran

Isi Surat Edaran ini yaitu:

a. Pengaturan

- 1) Pengaturan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan meliputi:
 - a) Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (*regeling*); dan
 - b) Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*).
- 2) Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a merupakan peraturan tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- 3) Peraturan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf b meliputi:
 - a) Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah peraturan tertulis memuat norma hukum bersifat kebijakan umum di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
 - b) Pedoman
Pedoman adalah pengaturan tertulis berisi mengenai kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menentukan atau melaksanakan suatu kegiatan.
 - c) Petunjuk Pelaksanaan
Petunjuk Pelaksanaan yang selanjutnya disebut Juklak adalah pengaturan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai pedoman bagi bawahan untuk melaksanakan peraturan tertentu yang termasuk dalam tugas pokok dan fungsinya.
 - d) Petunjuk Teknis
Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah pengaturan tertulis yang memuat berbagai cara teknis administratif dan operasional mengenai tugas tertentu.

e) surat . . .

- e) Surat Edaran
Surat Edaran adalah pengaturan tertulis yang digunakan untuk memberitahukan kepada jajaran di bawahnya mengenai suatu kebijakan yang harus dilaksanakan.
- f) Instruksi
Instruksi adalah pengaturan tertulis yang dikeluarkan oleh pimpinan yang bersifat perintah untuk menjalankan tugas tertentu.

4) Kewenangan menetapkan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dan angka 3) yaitu:

No	Jenis Peraturan	Kewenangan Penetapan		
		Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Sestama	Deputi
a)	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	√	-	-
b)	Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	√	-	-
c)	Pedoman	√	√	√
d)	Petunjuk Pelaksana	√	√	√
e)	Petunjuk Teknis	√	√	√
f)	Surat Edaran	√	√	√
g)	Instruksi	√	√	√

5) Kriteria Peraturan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dan angka 3)

No	Jenis Peraturan	Kriteria
a)	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	(1) Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya. (2) Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi. (3) Berdampak luas terhadap kewenangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

(4) Pembentukannya . . .

No	Jenis Peraturan	Kriteria
		(4) Pembentukannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (5) Berlaku secara terus-menerus. (6) Melalui proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau kementerian/ lembaga terkait. (7) Diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. (8) Substansi yang diatur adakalanya dapat dimintakan persetujuan Presiden sesuai kriteria yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 yaitu: (a) berdampak luas bagi kehidupan masyarakat; (b) bersifat strategis yaitu berpengaruh pada program prioritas presiden, target pemerintah yang ditetapkan jangka menengah nasional, dan rencana kerja pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau (c) lintas sektor atau lintas kementerian/ lembaga.
b)	Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	(1) Menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, antara lain berupa: (a) kelembagaan; (b) kepegawaian; (c) keuangan; (d) operasi pencarian dan pertolongan; (e) perjanjian internasional; dan

No	Jenis Peraturan	Kriteria
		(f) rekomendasi dari kemeterian/lembaga. (2) Berlaku secara terus-menerus. (3) Menggunakan tata naskah yang diatur di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (4) Mengikat internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (5) Dapat digunakan sebagai batang tubuh untuk lampiran Juklak, Juknis, Pedoman, apabila: (a) melaksanakan ketentuan peraturan yang lebih tinggi bersifat teknis; (b) rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait; dan (c) adanya kebijakan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (6) Selain mengikat internal sebagaimana dimaksud dalam angka (4), dapat digunakan untuk mengikat di luar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan pertimbangan: (a) mengisi kekosongan hukum dengan adanya kebutuhan mendesak; dan (b) untuk melengkapi materi yang belum diatur dalam Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
c)	Pedoman, Petunjuk Pelaksana, dan Petunjuk Teknis	(1) Menggunakan tata naskah yang diatur di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (2) Mengikat internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk melaksanakan di bidang Kesekretariatan Utama dan Kedeputian. (3) Mengisi kekosongan hukum yang bersifat mendesak di bidang Kesekretariatan Utama dan Kedeputian untuk internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

No	Jenis Peraturan	Kriteria
		(4) Selain mengikat internal sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dapat digunakan untuk mengikat di luar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan pertimbangan: (a) mengisi kekosongan hukum yang bersifat teknis dengan adanya kebutuhan mendesak di bidang Kesekretariatan Utama dan Kedeputian; (b) untuk melengkapi materi secara teknis yang belum diatur dalam Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di bidang Kesekretariatan Utama dan Kedeputian; (c) materi yang akan disusun bertujuan untuk mengatur secara teknis di luar dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
d)	Surat Edaran dan Instruksi	(1) Ditetapkan Kepala Badan: (a) menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, antara lain berupa: 1.a.1 kelembagaan; 1.a.2 kepegawaian; 1.a.3 keuangan; 1.a.4 operasi pencarian dan pertolongan; 1.a.5 perjanjian internasional; dan 1.a.6 rekomendasi dari kementerian/lembaga. (b) mengikat secara umum. (c) berlaku secara terus-menerus. (d) kebijakan lain dari Pemerintah. (e) menggunakan tata naskah yang diatur di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (2) Ditetapkan Sekretaris Utama dan Deputi (a) berlaku secara terus-menerus.

(b) melengkapi . . .

No	Jenis Peraturan	Kriteria
		(b) melengkapi dan mengisi kekosongan pengaturan hukum.
		(c) dikeluarkan pada saat kebutuhan hukum mendesak berkaitan dengan kewenangan substansi di bidang Kesekretariatan Utama dan Kedeputian.
		(d) menggunakan tata naskah yang diatur di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan pertolongan.
		(e) mengikat Internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk melaksanakan di bidang Kesekretariatan Utama dan Kedeputian.

b. Penetapan

- 1) Penetapan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yaitu dalam bentuk keputusan.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat individual, konkrit, dan final.
- 3) Kewenangan penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) yaitu:

Penetapan	Kewenangan Penetapan		
	Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Sestama	Deputi
Keputusan	√	√	√

- 4) Kriteria Keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 3) meliputi:

Penetapan	Kriteria
Keputusan	a) Ditetapkan Kepala Badan: (1) Berlaku secara terus-menerus (sampai ada suatu hal perubahan) atau sesekali.

(2) Menggunakan . . .

Penetapan	Kriteria
	(2) Menggunakan tata naskah yang diatur di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (3) Membentuk keanggotaan tim/panitia/Pokja yang melibatkan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan dan Kementerian/Lembaga terkait dan rekomendasi dari Kementerian/Lembaga terkait, serta kepentingan internasional. (4) Menetapkan kebijakan teknis selain mengangkat/menunjuk keanggotaan tim/panitia/Pokja sebagaimana dimaksud pada angka (3). b) Ditetapkan Sekretaris Utama dan Deputi (1) Berlaku secara terus-menerus (sampai ada suatu hal perubahan) atau sesekali. (2) Menggunakan tata naskah yang diatur di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (3) Membentuk keanggotaan tim/pokja/panita di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terkait dengan substansi di bidang Kesekretariatan Utama dan Kedeputian. (4) Menetapkan kebijakan selain mengangkat/menunjuk keanggotaan tim/panitia/Pokja di bidang Kesekretariatan Utama dan Kedeputian sebagaimana dimaksud pada angka (3)

- c. Penyusunan produk hukum dalam bentuk Peraturan Kebijakan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 huruf b) dan huruf b tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- d. Pengaturan produk hukum berupa Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksana, Surat Edaran, Instruksi, dan Keputusan tidak terdapat hierarki pada saat penentuan dan penyusunannya.
- e. Penetapan kebijakan di bidang Kesekretariatan Utama dan Kedeputian yang ditetapkan berdasarkan kewenangan Sekretaris Utama dan Deputi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Dalam . . .

- f. Dalam hal unit kerja selaku pemrakarsa yang akan mengajukan pengaturan dan/atau penetapan, agar kiranya pemrakarsa dapat mencantumkan produk hukum yang akan diajukan dalam naskah kajian (kecuali untuk Keputusan).
- g. Penyusunan Peraturan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) yang bersifat selain Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, harus bertujuan untuk:
 - 1) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - 2) mengisi kekosongan hukum;
 - 3) memberikan kepastian hukum; dan
 - 4) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan internal.
- h. Unit kerja yang menyeleggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum akan mendampingi pemrakarsa dalam menentukan jenis produk hukum yang akan ditetapkan.
- i. Kriteria mengenai Keputusan di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penutup

- a. Pada saat Surat Edaran Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini berlaku, Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 1 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Pengaturan dan Penetapan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.